

## Penyuluhan Strategi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Dhea Candra Dewi<sup>1\*</sup>, Siti Hidayatul Jumaah<sup>2</sup>, Fitriah Kartini<sup>3</sup>, Novinas Benita<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram  
Email: [candradhea20@gmail.com](mailto:candradhea20@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan strategi gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ) sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak. Pada dasarnya, strategi pendekatan untuk melakukan pendewasaan usia pernikahan melalui program GAMAQ dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda atau pendekatan berdasarkan karakteristik permasalahan, faktor-faktor penyebab adanya usia pernikahan anak serta kebutuhan/solusi untuk pendewasaan usia pernikahan yang dibutuhkan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pendekatan pendewasaan usia pernikahan meliputi: pendekatan keagamaan, pendekatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, sosial psikologis dan lain-lain. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan penyuluhan, memperkenalkan kembali dan memberikan pendalaman serta pengetahuan tentang adanya strategi dalam regulasi pemerintah melalui Peraturan Daerah Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diharapkan mampu menjadi pedoman dan arahan untuk mengurangi dan menghilangkan pernikahan dalam usia anak. Secara umum hasil dari penyuluhan yang dilakukan yakni masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Ketepatan materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran mengingat bahwa Desa Gapuk merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang juga menyumbang tingginya angka pernikahan usia anak. Harapannya, materi yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan ini mudah diaplikasikan dan berguna sebagai nekal dalam proses pencegahan dan pengurangan jumlah pernikahan usia anak.

**Keywords:** Penyuluhan, Pernikahan usia anak, Merarik kodeq

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan dalam usia anak dapat dipahami melalui kosep yang berbeda-beda. Dari perspektif pemerintah, pernikahan usia anak merupakan pelanggaran undang-undang, namun bagi sebagian masyarakat, pernikahan usia anak bukanlah persoalan karena menikah merupakan takdir dan siklus hidup manusia yang tidak bisa dihindari, berapa pun usianya (Rosyidah, 2013). Secara nasional, pada tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka pernikahan usia anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Selain itu, Bappenas mencatat pada masa pandemic sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawainan dini (Andina, 2021).

Dampak yang mungkin saja bisa terjadi akibat adanya pernikahan usia anak yakni masalah stunting. Seperti dipahami stunting adalah pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai pada umurnya. Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada masa remaja yang beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan (E. T. Putri 2021). Masalah yang dihadapi dengan adanya pernikahan dini juga karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perkawinan usia dini, khususnya dampaknya secara kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Muhajarah, 2022). Selanjutnya puncak dari emosi anak yang tidak stabil pada pernikahan akan berdampak pada terjadinya perceraian. Sesuai dengan penelitian Grinjis dan Horii (dalam Octaviani dan Nurwati 2020) menunjukkan bahwa terdapat 50% pernikahan usia anak berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan nya baru satu hingga dua tahun.

Pada tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember, total pernikahan usia anak di Pulau Lombok menurut data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB sebanyak 334 kasus, Kota Mataram dengan total 8 kasus, Pada Kabupaten Lombok Barat – Kabupaten Lombok Utara dengan 135 kasus, lalu Kabupaten Lombok Tengah dengan 148 kasus, kemudian Kabupaten Lombok Timur dengan 43 kasus. Total perkawinan anak di tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total perkawinan anak di tahun 2019 (Martediyani, 2021). Secara nasional pada tahun 2022 menyebutkan bahwa Indonesia masih berada d urutan ke 8 secara ranking dunia sebagai negara dengan angka pernikahan usia anak yang tertinggi. Sedangkan ditingkat negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat urutan ke 2 untuk negara dengan jumlah pernikahan usia anak. Berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak Dinas P3AP2KB Provinsi NTB (April 2022) menyebutkan, bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak Januari 2019 hingga bulan April 2022 terdapat sedikitnya 2.530 kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ahmad Arifin, 2022). Khusus pada Kabupaten Lombok Barat salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan usia anak yakni didominasi akibat adanya faktor ekonomi atau kemiskinan. Berdasarkan data kasus yang ditangani Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lobar, 80 persen pernikahan usia anak atas dasar latar belakang ekonomi (SuaraNTB, 2022).

Peraturan Daerah Lombok Barat No. 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan menyebutkan bahwa Perkawinan / Pernikahan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya

masih berusia anak. Adanya perkawinan anak dapat berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam perlindungan anak.

Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) yang dicetuskan dalam Perda tersebut adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang dilakukan secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan/perkawinan usia anak. GAMAQ adalah salah satu kebijakan dan strategi pemerintah daerah yang berperan sebagai strategi peningkatan peran serta anak, orang tua, dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu juga berperan sebagai peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. GAMAQ juga berperan dalam peningkatan kualitas anak dan remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, penyuluhan dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi bagi anak remaja.

Beberapa paparan diatas mengindikasikan perlu adanya kegiatan penyuluhan lebih mendalam terkait strategi / kebijakan pemerintah tentang strategi GAMAQ ini, harapannya perangkat desa beserta jajarannya mampu turut mengedukasi dan melakukan pendampingan kepada warga masyarakat desa setempat dalam mengurangi angka pernikahan usia anak. Adapun lokasi tujuan penyuluhan adalah Desa Gapuk yang merupakan salah satu dari Desa yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat sendiri menurut data yang ada menjadi urutan terbanyak ke dua meningkatnya jumlah pernikahan usia muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan penyuluhan, memperkenalkan kembali dan memberikan pendalaman serta pengetahuan tentang adanya strategi dalam regulasi pemerintah melalui Peraturan Daerah Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diharapkan mampu menjadi pedoman dan arahan untuk mengurangi dan menghilangkan pernikahan dalam usia anak.

## **METODE KEGIATAN**

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang strategi GAMAQ maka selain sosialisasi, juga perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan berupa pemberian advokasi / bimbingan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

### **a. Alih pengetahuan**

Penyuluhan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta yang juga adalah sebagai warga masyarakat yaitu memberikan materi informasi tentang adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk strategi pendewasaan usia pernikahan dengan program yang dilaksanakan yakni gerakan anti merarik kodeq. Bahwasanya, peran serta masyarakat dalam upaya pendewasaan usia pernikahan dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam GAMAQ. Masyarakat juga nantinya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka upaya penguatan program/kegiatan pendewasaan usia pernikahan.

### **b. Diskusi dan tanya jawab**

Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan materi yang telah diterima oleh peserta. Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan juga menyampaikan apa yang menjadi pemahaman mereka tentang strategi GAMAQ sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan.

### **c. Pembahasan Masalah/kasus**

Masyarakat setempat yang juga sebagai peserta dapat memahami adanya Peraturan Daerah baik Kabupaten ataupun Provinsi yang hadir sebagai tujuan untuk membeikan segala perlindungan dalam rangka melindungi hak anak dibawah umur untuk tidak sedini mungkin melakukan sebuah pernikahan.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan strategi program GAMAQ terdiri dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Matara sebanyak 4 orang dan melibatkan beberapa mahasiswa dalam satu kelompok. Tim pengabdian memberikan materi tentang adanya keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan banyaknya jumlah pernikahan anak melalui strategi GAMAQ sebagai upaya mengurangi pernikahan usia anak di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi beberapa komponen yaitu: 1) Keberhasilan target jumlah dan sasaran peserta penyuluhan; 2) Ketercapaian tujuan

penyuluhan; 3) Ketercapaian target materi; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Target peserta penyuluhan seperti direncanakan sebelumnya adalah 18-20 orang warga dari enam dusun yang ada di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Adapun peserta terdiri dari enam orang kepala dusun, dan dua orang perwakilan warga dari setiap dusun yang ada. Adapun dua orang perwakilan dari setiap dusun diwakilkan oleh warga yang berusia muda yang diharapkan lebih mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan diharapkan dapat dengan cepat menyampaikan informasi penyuluhan kepada rekan-rekannya sesama pemuda dan pemudi.



Gambar 1. Pemateri Membuka Agenda dan Melanjutkan Sesi Penyuluhan

Ketercapaian tujuan penyuluhan telah tercapai, dimana dalam hal ini peserta mampu memahami materi yang disampaikan sehingga memudahkan peserta jika ingin lebih memahami tentang kebijakan pemerintah berupa strategi program GAMAQ. Pada dasarnya, strategi pendekatan untuk melakukan pendewasaan usia pernikahan melalui program GAMAQ dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda atau pendekatan berdasarkan karakteristik permasalahan, faktor-faktor penyebab adanya usia pernikahan anak serta kebutuhan/solusi untuk pendewasaan usia pernikahan yang dibutuhkan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai pendekatan pendewasaan usia pernikahan meliputi: pendekatan keagamaan, pendekatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, sosial psikologis dan lain-lain. Ketercapaian tujuan penyuluhan juga dapat dilihat dengan adanya kemampuan peserta dalam memahami pengertian dan aspek apa saja yang termasuk dalam kategori pernikahan dini, dan bagaimana upaya cepat agar warga masyarakat yang ada di desa beserta perangkat desa mampu mencegah adanya pernikahan dini / pernikahan usia anak tersebut.

Ketercapaian target materi juga sudah tercapai dan berhasil, target materi telah tercapai secara keseluruhan. Adapun beberapa komponen materi terdiri dari: tujuan adanya pendewasaan usia pernikahan, bagaimana peran setiap aktor dari komponen *stakeholders* yang

membidangi pemahaman pernikahan dini, strategi pendekatan pendewasaan berdasarkan karakteristik permasalahan, dampak adanya pernikahan dini bagi remaja dan usia anak, serta bagaimana solusi yang dapat dihasilkan atas kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat setempat terkait pencegahan pernikahan usia anak. Komponen akhir pembahasan yakni kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Penguasaan peserta atas materi penyuluhan yang diberikan secara umum sudah baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan dengan mengikutsertakan peran pemerintahan desa kedepannya. Mengadakan kegiatan serupa dan turut aktif dalam mengawal strategi GAMAQ juga merupakan langkah-langkah konkrit dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat atas strategi GAMAQ ini.



Gambar 2. Peran Aktif Peserta Penyuluhan Dalam Diskusi Tanya Jawab

Secara umum dari hasil penyuluhan yang dilakukan, masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan strategi GAMAQ sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak. Hal ini dapat terpantau dari aktifnya peserta dalam bertanya, memecahkan masalah yang ada selama berdiskusi dan sebagainya. Selanjutnya dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama proses penyuluhan terlihat hampir 75% para peserta mampu memahami materi dengan baik. Pernikahan usia anak berdampak massif diantaranya meningkatnya risiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan dan ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian. Itu sebabnya pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kedepannya pemerintahan desa dibantu peran aktif oleh kepala dusun direncanakan akan membuat peraturan khusus desa dalam hal peraturan penyelenggaraan pernikahan. Harapannya, agar jumlah pernikahan usia anak di Desa Gapuk tidak lagi terus meningkat karena setiap warga masyarakatnya sudah paham dan teredukasi tentang pentingnya sebuah pernikahan.



Gambar 3. Suasana Diskusi Tanya Jawab Dalam Sesi Penyuluhan

Evaluasi pelaksanaan hasil penyuluhan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengabdian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1) Faktor pendukung meliputi: pemateri yang memiliki kemampuan cukup memadai dalam penguasaan materi; antusiasme peserta yang terdiri dari perwakilan enam dusun pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat yang cukup tinggi, adanya dukungan yang baik dari beberapa perangkat desa setempat yang menyambut baik pelaksanaan penyuluhan dan menyediakan fasilitas tempat untuk berkegiatan. 2) Faktor penghambat yakni peserta masih membutuhkan waktu untuk mencerna materi lebih dalam lagi terkait munculnya permasalahan pernikahan dini yang terkadang dapat muncul secara tiba-tiba, misalnya jika ada salah satu warga desa yang hilang karena dibawa lari tanpa kordinasi kepada pihak keluarga terlebih dahulu.



Gambar 4. Penyampaian Materi Penyuluhan oleh Tim Pengabdian

Hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sebagai pengabdian kepada masyarakat akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Acceptabilitas, peserta cukup dapat menguasai materi tentang apa itu kebijakan pemerintah dalam pengurangan jumlah pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dalam program strategi GAMAQ. 2) Efektifitas, materi yang disampaikan berguna bagi individu terutama bagi mereka yang masih berusia muda, sedangkan bagi orang tua yang memiliki anak dibawah umur untuk dapat teredukasi tentang bahaya melakukan

pernikahan usia anak / usia muda dengan berbagai konsekuensi yang ada, juga tentang materi keterlibatan peran pemerintahan desa setempat untuk lebih mendampingi dan terus memantau atas segala aktivitas masyarakat yang ada di Desa, terutama misalnya terdapat aktivitas perencanaan melakukan pernikahan usia anak. 3) Ketepatan, materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran sesuai dengan jumlah penduduk di Desa Gapuk Kecamatan Lombok Barat yang sesuai data yang ada masih menyumbangkan jumlah cukup besar untuk penyelenggaraan adanya pernikahan usia anak. Harapannya materi yang disampaikan mudah dipelajari dan berguna sebagai bekal dalam proses berkehidupan selanjutnya.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan strategi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Desa Gapuk, Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian kegiatan yang meliputi jumlah peserta; tujuan adanya penyuluhan; materi yang disampaikan yang meliputi pemahaman pernikahan usia anak, bahaya adanya pernikahan usia anak, dampak yang terjadi apabila terlaksananya pernikahan usia anak, koordinasi dan peran aktif pemerintahan desa serta segenap *stakeholders* terkait; dan penguasaan materi oleh peserta dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang program strategi GAMAQ tersebut. Seluruh peserta dari masyarakat Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat memberikan sambutan dan antusiasme yang baik dalam kegiatan pengabdian tersebut, hal ini dibuktikan dengan keaktifan para peserta dalam berpartisipasi dan berdiskusi selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Saran tim pengabdian, semoga kedepannya kegiatan serupa tentang implementasi strategi GAMAQ dalam terus terlaksana secara simultan, terus terkoordinasi agar dapat mengukur tingkat keberhasilan strategi ini. Selain itu, peran aktif beberapa *stakeholders* yang terdiri dari masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, peran serta KUA, organisasi profesi yang kemudian semuanya diharapkan dapat bersatu padu dalam pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi terhadap strategi GAMAQ tersebut.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, khususnya kepada pemerintahan Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, masyarakat Desa Gapuk yang begitu antusias, tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang sudah begitu solid dalam mengemas

kegiatan penyuluhan ini. Besar harapan tim pengabdian, kegiatan serupa dapat terselenggara dengan rutin sebagai langkah lanjutan implementasi strategi kebijakan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) agar tujuan akhir strategi ini yakni berkurangnya jumlah pernikahan di usia anak dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Elga. (2021). Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II.
- Arifin, Ahmad. (2022). Menyikapi Peningkatan asus Perkawinan Usia Dini. Diakses pada 5 November 2022 dari <https://www.samaware.com/2022/06/19/menyikapi-peningkatan-kasus-perkawinan-anak-usia-dini-di-ntb/>
- Longgupa, Lisda Widiyanti, Fauziah Nadia, and Kadar Ramadhan. (2021). Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6): 3612–3621.
- Martedinyani, Putri. (2021). Pernikahan Usia Dini Di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat. Diakses pada 2 November 2022 dari <https://radarlombok.co.id/pernikahan-usia-dini-di-lombok-dan-kebijakan-pemerintah-setempat.html> 21 Juni 2021 == .
- Muhajarah, Kurnia. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Madani)*, 6(3): 2268-2274.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2): 33-52.
- Putri, Elda Trialisa. (2021). Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Stunting Dan Pernikahan Dini. *Jurnal Dharma Bakti* 4(2): 202–8.
- Rosyidah, Ika, dkk. (2013). Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(2); 59-71.
- SuaraNTB. (2022) Kasus Pernikahan Usia Dini di Lobar Akibat Kemiskinan. Diakses pada 2 November 2022 dari <https://www.suarantb.com/2022/07/27/kasus-pernikahan-usia-dini-di-lobar-akibat-kemiskinan/>.